

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TURKI

Rahmah^{1*}, Syarifuddin², Ali Murtadho³
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}
Email: rahmah2012110101@gmail.com, syarifuddin7890@gmail.com,
alimurthdoemzeid@gmail.com

Keywords

Family law, Türkiye, legal reform, secularization, women's rights, Sharia

Hukum keluarga, Turki, reformasi hukum, sekularisasi, hak perempuan, Syariah

Abstrak

Family law reform in Turkey is an important milestone in the reform of Islamic law towards a more modern and secular system. Starting from the Tanzimat era in the late 19th century to the radical reforms of Mustafa Kemal Atatürk, Turkey abandoned the Sharia-based legal system and adopted the Swiss Civil Code in 1926. These reforms included the abolition of polygamy, the recognition of marriage as a civil institution, and the granting of equal rights to women in inheritance and divorce. Although these reforms sparked debate and resistance from conservatives, Turkey succeeded in creating a family law system that is in accordance with the demands of the times. Turkey's experience is an important reference for other Muslim countries in balancing legal modernization and the preservation of Islamic values. This study uses a literature review method to analyze the process, impact, and challenges of family law reform in Turkey in the social, political, and religious contexts.

Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum Islam menuju sistem yang lebih modern dan sekuler. Dimulai sejak masa Tanzimat di akhir abad ke-19 hingga reformasi radikal pada era Mustafa Kemal Atatürk, Turki meninggalkan sistem hukum berbasis Syariah dan mengadopsi Kode Sipil Swiss pada tahun 1926. Reformasi ini mencakup penghapusan poligami, pengakuan perkawinan sebagai institusi sipil, serta pemberian hak-hak yang setara bagi perempuan dalam hal warisan dan perceraian. Meskipun pembaruan ini memicu perdebatan dan penolakan dari kalangan konservatif, Turki berhasil menciptakan sistem hukum keluarga yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pengalaman Turki ini menjadi referensi penting bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menyeimbangkan antara modernisasi hukum dan pelestarian nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis proses, dampak, dan tantangan pembaruan hukum keluarga di Turki dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan.

1. PENDAHULUAN

Pembaruan Hukum Keluarga di Turki merupakan tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Islam. Pada akhir abad ke-19, masyarakat Muslim mulai menyadari bahwa beberapa konsep fikih tradisional tidak lagi sesuai dengan perkembangan

zaman, mendorong upaya pembaruan undang-undang untuk mengakomodasi tuntutan modernitas dan kemajuan Islam. Turki menjadi negara pertama yang melakukan reformasi Hukum Keluarga Muslim, dengan gagasan yang muncul pada tahun 1915¹. Pengaruh pemikiran Barat modern dan kemajuan peradaban Barat mendorong semangat nasionalisme masyarakat Turki untuk memodernisasi negaranya. Undang-undang Hukum Keluarga yang sebelumnya merujuk pada hukum Syariah mulai ditinggalkan. Setelah proklamasi Republik Turki, pemerintah mengadopsi Undang-Undang Sipil dari Swiss, menandai langkah signifikan dalam reformasi hukum keluarga. Meskipun demikian, mayoritas bangsa Turki tetap mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Bahkan, banyak penguasa menegaskan bahwa mereka tidak menolak Islam, tetapi mengikuti pandangan Barat bahwa agama adalah masalah pribadi yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh negara².

Upaya pembaruan hukum keluarga di Turki ini memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pengalaman Turki dalam mereformasi hukum keluarga menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim yang ingin menyesuaikan hukum Islam dengan tuntutan zaman modern³.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan mengenai pembaruan hukum keluarga di Turki adalah metode kajian pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas topik terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, latar belakang, serta perkembangan pembaruan hukum keluarga di Turki melalui kajian teori dan pandangan para ahli. Dengan menggunakan data sekunder ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga menghasilkan analisis yang objektif dan komprehensif.

¹ Fitria, V. (2012). Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 18111.

² Fitria, V. (2012). Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 18111.

³ Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 47-69.

Dalam kajian pustaka ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap konsep dan fakta yang ada. Peneliti juga melakukan studi komparatif dengan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga di Turki dibandingkan dengan sistem hukum keluarga di negara-negara lain. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan memperkaya wacana akademis terkait reformasi hukum keluarga Islam.

3. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembaruan Hukum Keluarga di Turki

Sebelum reformasi hukum keluarga di Turki, kondisi sosial, politik, dan budaya negara ini sangat dipengaruhi oleh warisan Kekaisaran Ottoman yang berkuasa selama berabad-abad. Pada masa itu, sistem pemerintahan bersifat monarki absolut dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi yang memegang otoritas politik dan agama. Masyarakatnya bersifat multietnis dan multikultural, namun struktur sosialnya hierarkis dengan kelas-kelas tertentu memiliki privilese khusus. Hukum yang berlaku didasarkan pada Syariah Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Namun, seiring melemahnya kekuasaan Ottoman dan meningkatnya pengaruh Barat, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga⁴.

Pengaruh modernisasi dan pemikiran Barat mulai terasa kuat di Turki pada abad ke-19, terutama setelah gerakan Tanzimat yang bertujuan mereformasi struktur pemerintahan dan hukum agar lebih sesuai dengan standar Eropa. Tokoh-tokoh seperti Sultan Mahmud II memulai upaya pembaruan dengan merombak struktur kenegaraan dan memisahkan urusan hukum Islam dari hukum sekuler. Selain itu, kurikulum pendidikan diubah untuk memasukkan materi-materi dari Barat, dan banyak pelajar dikirim ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Puncak dari proses modernisasi ini terjadi pada era Mustafa Kemal Atatürk, yang mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan menerapkan berbagai reformasi radikal, termasuk sekularisasi negara dan adopsi sistem hukum sipil yang mengadopsi kode-kode hukum Barat, menggantikan hukum Syariah dalam urusan publik dan hukum keluarga.

⁴ Jaenudin, J. (2016). Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(1), 19-34.

B. Proses Pembaruan Hukum Keluarga di Turki

Proses pembaruan hukum keluarga di Turki mengalami beberapa tahapan penting yang mencerminkan transformasi dari sistem hukum tradisional berbasis Syariah menuju sistem hukum sipil yang sekuler⁵.

1) Periode Awal Reformasi Hukum Keluarga (Pra-Republik)

Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mulai menyadari kebutuhan akan modernisasi sistem hukumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tekanan dari kekuatan Barat. Upaya reformasi ini dikenal sebagai periode Tanzimat (1839–1876), yang menandai dimulainya proses modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Meskipun hukum Syariah tetap menjadi dasar utama dalam urusan keluarga, beberapa langkah reformasi diambil untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Misalnya, pada tahun 1917, diberlakukan Hukum Hak Keluarga Utsmaniyah (Ottoman Law of Family Rights), yang merupakan upaya kodifikasi hukum keluarga untuk memberikan struktur yang lebih jelas dan modern. Namun, reformasi ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mengubah dasar-dasar hukum yang berlaku.

2) Adopsi Hukum Sipil Swiss dan Penghapusan Hukum Syariah dalam Hukum Keluarga

Setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, pemerintah baru berkomitmen untuk memodernisasi negara secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum. Langkah signifikan diambil dengan mengadopsi Hukum Sipil Swiss sebagai dasar bagi sistem hukum Turki yang baru. Pada 17 Februari 1926, parlemen Turki mengesahkan Kode Sipil Turki, yang menggantikan sistem hukum berbasis Syariah dengan hukum sipil yang sekuler. Adopsi ini menandai penghapusan resmi hukum Syariah dalam urusan keluarga dan perdata, serta penerapan prinsip-prinsip hukum modern yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.

3) Perubahan Kebijakan dalam Aspek Perkawinan, Perceraian, dan Hak Perempuan

Dengan diberlakukannya Kode Sipil Turki, terjadi perubahan mendasar dalam aspek perkawinan, perceraian, dan hak-hak perempuan. Perkawinan diakui sebagai

⁵ Fajrianti, F. H., Hasibuan, I. D., Munthe, F. S., Wardani, S. K., & Ilham, M. (2024). Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(01).

institusi sipil yang harus didaftarkan secara resmi, menggantikan praktik sebelumnya yang berbasis pada hukum agama. Poligami, yang sebelumnya diperbolehkan di bawah hukum Syariah, secara resmi dilarang. Selain itu, hak-hak perempuan mengalami peningkatan signifikan; mereka diberikan hak yang setara dengan laki-laki dalam hal warisan dan kesaksian di pengadilan. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah Turki untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan modernisasi dalam sistem hukum keluarga.

Melalui serangkaian reformasi ini, Turki berhasil mentransformasi sistem hukum keluarganya dari yang berbasis pada hukum agama menuju sistem hukum sipil yang modern dan sekuler, sejalan dengan upaya negara untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar internasional dan kebutuhan masyarakat modern.

C. Dampak Pembaruan Hukum Keluarga di Turki

Pembaruan hukum keluarga di Turki membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Sebelum reformasi, masyarakat Turki sangat dipengaruhi oleh hukum Syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga. Dengan adopsi hukum sipil Swiss pada tahun 1926, terjadi pergeseran menuju sistem hukum yang lebih sekuler. Perubahan ini mempengaruhi norma dan nilai tradisional, menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial dan budaya masyarakat Turki⁶.

Salah satu dampak utama dari reformasi ini adalah perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Sebelum reformasi, perempuan memiliki peran yang terbatas dalam ranah publik dan hak-hak yang dibatasi oleh interpretasi tradisional hukum Islam. Dengan diperkenalkannya hukum sipil baru, perempuan memperoleh hak-hak yang lebih setara, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan⁷. Misalnya, poligami dilarang, dan perempuan diberikan hak untuk mengajukan perceraian serta mendapatkan bagian warisan yang setara⁸. Perubahan ini meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan tenaga kerja, serta memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat.

⁶ Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 131-175.

⁷ Hakim, M. L. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(1), 41-61.

⁸ Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 85-94.

Reaksi masyarakat terhadap reformasi hukum keluarga ini beragam. Sebagian masyarakat, terutama kalangan elit dan pendukung modernisasi, menerima perubahan ini sebagai langkah maju menuju masyarakat yang lebih egaliter dan progresif^{9f}. Namun, ada juga kelompok konservatif yang menolak reformasi tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, reformasi ini berhasil mengubah struktur sosial dan budaya Turki, menjadikannya negara dengan sistem hukum yang lebih sekuler dan modern.

D. Perbandingan Hukum Keluarga Turki dengan Negara Muslim Lain

Pembaruan hukum keluarga di Turki menandai transformasi signifikan dari sistem hukum berbasis Syariah menuju hukum sipil yang sekuler. Pada tahun 1926, Turki mengadopsi Kode Sipil Swiss, menggantikan hukum keluarga Islam tradisional. Langkah ini mencakup penghapusan poligami, pengakuan perkawinan sebagai institusi sipil, dan pemberian hak yang setara bagi perempuan dalam perceraian dan warisan. Reformasi ini mencerminkan upaya Turki untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum Barat dan memperkuat prinsip-prinsip sekularisme dalam kehidupan bernegara¹⁰.

Sebaliknya, banyak negara mayoritas Muslim lainnya memilih pendekatan yang berbeda dalam pembaruan hukum keluarga. Alih-alih mengadopsi sistem hukum sekuler sepenuhnya, negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia melakukan reformasi dengan tetap mempertahankan dasar-dasar Syariah, namun dengan interpretasi yang lebih kontekstual dan modern. Misalnya, Mesir pada tahun 1920-an dan 1930-an mengeluarkan undang-undang yang membatasi praktik poligami dan mempermudah proses perceraian bagi perempuan, tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip Syariah. Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengkodifikasi hukum keluarga yang menggabungkan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, seperti penetapan batas usia minimum untuk perkawinan

⁹ Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.

¹⁰ Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.

dan pemberian hak-hak yang lebih besar bagi perempuan dalam hal perceraian dan hak asuh anak¹¹.

Meskipun pendekatan Turki dalam reformasi hukum keluarga bersifat radikal dan sekuler, pengaruhnya terhadap negara-negara Muslim lainnya bersifat terbatas. Banyak negara Muslim memilih untuk mempertahankan identitas keagamaan dalam sistem hukum mereka, sambil tetap melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman¹². Namun, langkah Turki menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga yang signifikan dapat dilakukan, membuka diskusi dan mendorong negara-negara lain untuk mengevaluasi dan memperbarui hukum keluarga mereka sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing.

E. Tantangan dan Kritik terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Turk

Pembaruan hukum keluarga di Turki menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama dari kelompok konservatif dan ulama tradisional. Mereka menolak perubahan yang dianggap mengesampingkan hukum Syariah dan nilai-nilai Islam yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa adopsi hukum sipil Barat akan mengikis identitas keagamaan dan budaya Islam di Turki¹³.

Selain itu, dilema antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai Islam menjadi isu sentral dalam proses reformasi ini. Di satu sisi, pemerintah Turki berupaya mengejar kemajuan dengan mengadopsi sistem hukum yang lebih sekuler dan modern. Di sisi lain, langkah ini memicu perdebatan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi dan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Penerapan hukum sipil di negara dengan mayoritas Muslim seperti Turki juga menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitas antara hukum sekuler dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa pihak berpendapat bahwa integrasi hukum sipil Barat dapat mengabaikan aspek-aspek penting dari hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat. Namun, ada juga pandangan bahwa reformasi semacam itu

¹¹ Fitria, V. (2012). Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 18111.

¹² Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.

¹³ Fitria, V. (2012). Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 18111.

diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan meningkatkan status serta hak-hak perempuan dalam masyarakat¹⁴.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum keluarga di Turki mencerminkan upaya kompleks untuk menyeimbangkan aspirasi modernisasi dengan penghormatan terhadap tradisi keagamaan, sambil menghadapi resistensi dari kelompok konservatif yang khawatir akan hilangnya identitas Islam dalam struktur hukum negara.

4. KESIMPULAN

Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan langkah radikal dalam mentransformasi sistem hukum dari berbasis Syariah menuju hukum sipil sekuler, yang diadopsi dari Kode Sipil Swiss pada tahun 1926. Reformasi ini membawa perubahan signifikan, terutama dalam penghapusan poligami, pengakuan hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan warisan, serta memperkenalkan institusi perkawinan sipil. Meskipun pembaruan ini mendorong modernisasi dan kesetaraan gender, upaya tersebut menghadapi tantangan dan kritik dari kelompok konservatif dan ulama tradisional yang menganggap perubahan ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam yang telah lama dianut. Di sisi lain, reformasi ini menginspirasi diskusi dan pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya, meskipun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan mempertahankan prinsip-prinsip Syariah. Dengan dampak sosial dan budaya yang luas, pembaruan ini menegaskan dilema antara modernisasi dan pelestarian tradisi, mencerminkan upaya Turki dalam menyeimbangkan kemajuan dengan identitas keagamaannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 85-94.
- Fajrianti, F. H., Hasibuan, I. D., Munthe, F. S., Wardani, S. K., & Ilham, M. (2024). Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(01).

¹⁴ Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.

- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Fitria, V. (2012). Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1), 18111.
- Hakim, M. L. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(1), 41-61.
- Jaenudin, J. (2016). Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(1), 19-34.
- Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.
- Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. *Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 131-175.
- Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 47-69.